



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 30/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN;
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 02 Desember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah sdr.SUNUBI Jl.Kusuma Bangsa Gunung Lingkas RT.04,
Kel.Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Tambak.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal sejak 28 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d 27 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2012 s/d 08 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d 07 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum sesuai Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim No.30/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr, menunjuk WILMAR SAGALA, SH Advokat yang beralamat di Jl.Kol.Soetadji No.13 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tertanggal 18 April 2012.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat dalam putusan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sabagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
 - 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
 - 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
 - 1 (buah) buah cincin perak;
 - 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna coklat.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M.ARD.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut diatas, terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa dalam perkara ini dalam tekanan atau takut terhadap saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M.ARD karena terdakwa sebelum kejadian diajak pertimpas/kelahi dengan menggunakan parang tetapi terdakwa takut dan tidak berani, terdakwa menyesali perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM- 062/T.Selor/ Ep.2/08/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh”, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG dengan emosi sambil mengancam akan disembelih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunggu dan memangsa korban sebelum dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada terdakwa dan mengajak bertimpas, namun terdakwa tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa “Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak”, karena takut saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa bilang “Iyalah”. Setelah itu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP terdakwa.

---- Sekitar pukul 01.00 Wita, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sendiri namun tidak ada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh terdakwa membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI serta saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE.

--- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa menunggu di tangga pondok tambak sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan "Siapa?", kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab "Aku", tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan terdakwa disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Dari tangga pondok terdakwa mendengar di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE "Kamu yang mengambil kepingtku ?", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "Bukan", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata "Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "Bukan aku bah", sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG "Ikat", dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pisau kecil yang panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE "Mau rokok kah ?", tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya "Bisa aku minta tolongkah, ambikan aku minum", saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab "Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan", kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa sudah sampai dari mengambil perahu ponton, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE.

---- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG naik ke dalam pondok tambak, sedangkan terdakwa menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo "Liverpool" di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG".

---- Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata "Turun, kita ketempat si IWAN", lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG. Didalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Bukan ketempat IWAN tapi ke laut”, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kembali “Mau ngapain ?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Dayung aja keluar ga usah tahu”, sehingga saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban RISWAN Alias KONE “Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Itu sajarah yang kuminta salam sama binik ku”, dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Iyalah nanti kusampaikan”. Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tanganya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan dikedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2012
PENUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan

terdakwa membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, serta mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan terdakwa kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan terdakwa turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mencuci darah yang ada didalam perahu ponton.

---- Akibat perbuatan terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan.
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter.
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun.
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam.
- Kematian lebih dari tiga hari.
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah membantu melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh”, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada terdakwa dan mengajak bertimpas, namun terdakwa tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa "Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak", karena takut saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa bilang "Iyalah". Setelah itu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP terdakwa.

---- Sekitar pukul 01.00 Wita, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata "Dia sendiri main HP", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh terdakwa membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI serta saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa menunggu di tangga pondok tambak sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan “Siapa?”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “Aku”, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan terdakwa disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Dari tangga pondok terdakwa mendengar di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Kamu yang mengambil kepingtku?”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan”, lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata “Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan aku bah”, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG “Ikat”, dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Mau rokok kah ?”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “Bisa aku minta tolongkah, ambilkan aku minum”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa sudah sampai dari mengambil perahu ponton, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE.

---- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG naik ke dalam pondok tambak, sedangkan terdakwa menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo "Liverpool" di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG".

---- Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata "Turun, kita ketempat si IWAN", lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG. Didalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI "Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?", saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab "Bukan ketempat IWAN tapi ke laut", saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kembali "Mau ngapain ?", saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab "Dayung aja keluar ga usah tahu", sehingga saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KARDI Bin M. ARDI saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban RISWAN Alias KONE "Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek", di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE "Itu sajalah yang kuminta salam sama binik ku", dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI "Iyalah nanti kusampaikan". Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan dikedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDIuduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan terdakwa membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, serta mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan terdakwa kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan terdakwa turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mencuci darah yang ada didalam perahu ponton.

--- Akibat perbuatan terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan.
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.

6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter.
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun.
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam.
- Kematian lebih dari tiga hari.
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangannya terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SATRIANA Als ANA Binti BAHRI

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah tentang terjadinya pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama RISWAN Als KONE.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana lokasi suami saksi dibunuh, saksi baru tahu dari informasi Hj.ASE pada hari minggu tanggal 22 Januari sekira jam 17.30 wita bahwa suaminya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa saksi pada saat menerima kabar bahwa suaminya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berada di Lingkas Ujung di Tarakan dan sedang menunggu kabar suaminya yang diberitakan hilang.
- Bahwa saksi tahu suaminya bekerja di tambak udang di daerah Mangkudulis dan tambak udang tersebut milik orang tua suami saksi yang diserahkan untuk dikelola.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu kalau suaminya tidak di pondokan udang di Mangkudulis dari telpon sdr. TOPIK pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 yang menanyakan dengan menelpon ke saksi “adakah abangmu keluar” dan saksi jawab “nda ada, kemana juga dia nda adakah di situ” kemudian sdr. TOPIK jawab “nda ada”

- Bahwa saksi setelah mendapat kabar dari sdr. TOPIK kemudian mencoba menelpon sdr. BASONG yang juga sepupunya, untuk menanyakan keberadaan suami saksi yaitu RISWAN Als KONE dan dijawab oleh sdr. BASONG tidak tahu juga keberadaannya, kemudian setelah itu saksi hanya menunggu di rumah karena menunggu kabar dari anggota keluarga yang mencari suami saksi. Dan baru hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 diberitahu oleh Hj. ASE kalau suami saksi ditemukan telah meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Umum Tarakan, kemudian saksi dengan keluarga datang ke Rumah Sakit untuk melihat dan ternyata betul jenazah suaminya.
- Bahwa saksi tahu kalau suaminya selain menjaga tambak udang kalau malam hari juga mencari kepiting disekeliling tambak untuk dijual ke Tarakan.
- Bahwa saksi tahu suaminya pada saat itu menjaga tambak sendirian, saksi pada waktu sebelumnya juga pernah menemani suaminya ditambah sewaktu menebar udang benih bersama sdr. BASONG yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi pulang bersama sepupunya bernama sdr. BASONG. Dan pada hari Rabu itu terakhir saksi bertemu dengan suaminya.
- Bahwa saksi pada saat tanggal 16 Januari 2012 setelah selesai menebar bibit udang bersama suaminya kemudian istirahat dipondokan, kemudian saksi dan suaminya mau makan sekira jam 11.00 wita, karena tidak ada ikan kemudian suami saksi menyuruh saksi menggoreng kepiting yang ada di peti dalam pondok, saat itu saksi sempat bertanya kepiting punya siapa dan dijawab kepiting punya si KADDI, kemudian saksi bilang “ga papa kah” dan dijawab oleh suaminya “nda papa, sewa peti” kemudian saksi menggoreng kepiting tersebut satu ekor dan memakannya. Setelah itu baru sekira jam 17.00 wita saksi dan suaminya pergi ke Pondok sdr. BASONG untuk membantu panen udang sampai hari Rabu tanggal 18 Januari 2012.
- Bahwa saksi pada saat mau mengambil kepiting yang berada di peti ada sekitar 10 kepiting didalamnya, dan saksi tidak tahu kenapa kepiting KADDI berada di pondok suami saksi.
- Bahwa setahu saksi, suaminya tidak punya masalah dengan orang lain dan pergaulannya dengan orang-orang di pulau Mangkudulis baik-baik saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi BASI dan KALAU yang membunuh suaminya adalah sdr. KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M.ARDI dan 3 terdakwa lain pada saat di kantor Polisi dan baru tahu namanya ALAN, ARIFIN dan YUNUS.

- Bahwa saksi melihat pada jenazah suaminya di Rumah Sakit dalam kondisi meninggal terdapat luka robek di leher, luka seperti kena tusuk di pinggang, pergelangan kaki kiri ada luka iris.
- Bahwa saksi pada saat di tambak bersama suaminya pernah melihat orang bernama CULU, ARI dan KADDI, tetapi saksi tidak tahu hubungan keseharian mereka dengan suami saksi.
- Bahwa saksi dan suaminya (RISWAN als KONE) pada tanggal 20 Januari 2012 akan merayakan 1 tahun pernikahan mereka
- Bahwa saksi merasa keberatan atas meninggalnya suaminya yaitu RISWAN als KONE, dan saksi minta dihukum seberat-beratnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan baju yang dikenakan oleh korban RISWAN Als KONE dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LIWANG Als Bapak WAWAN Bin PARIYUSI

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah tentang meninggalnya korban RISWAN Als KONE karena dibunuh orang.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan RISWAN Als KONE meninggal, saksi tahu korban meninggal setelah ditelpon oleh bapak kandung korban RISWAN Als KONE pada hari Minggu 22 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya kalau korban RISWAN als KONE tidak berada dipondok tambaknya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 21.00 wita saat saksi berada di pondok saksi sendiri di Mangkudulis kecil pulau dua, saksi mengetahui dari penjaga tambak saksi bernama sdr. BASI yang pondoknya berdekatan dengan pondok RISWAN Als KONE yang menelpon saksi dan menanyakan “adakah KONE ikut keluar” dan saksi jawab tidak ada, lalu dijawab oleh sdr.BASI “hilanglah KONE klo nda ikut keluar kita”
- Bahwa saksi setelah mendapat kabar RISWAN als KONE tidak ada kemudian saksi bersama dengan sdr.CICA, sdr. BASI, sdr.IRWAN als IWAN mendatangi pondok RISWAN als KONE sekitar jam 01.00 wita, setelah sampe pondok RISWAN als KONE dalam keadaan pintu tertutup namun tidak dikunci, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan yang lain mencari disekitar pondok sampai jam 03.00 wita, kemudian saksi pulang ke pondok bersama istri saksi dan sdr.BASI, sdr.IRWAN als IWAN tinggal dipondok RISWAN als KONE.

- Bahwa saksi pada pagi harinya baru datang lagi ke pondok RISWAN als KONE dan masih ada sdr. BASI dan sdr. IWAN kemudian datang sdr. ALI yang tinggal dipondok sebelah dan berkata “kenapa nda dicari ke laut”
- Bahwa saksi pada saat masuk ke pondok RISWAN als KONE keadaanya masih rapid an tidak berantakan dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan, barang milik RISWAN als KONE yang tidak ada hanya Hand Phone merk Nokia C3 dan pada saat dihubungi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi tahu RISWAN als KONE kerja menjaga tambak miliknya sendiri dan kalau malam RISWAN als KONE sering mencari kepiting disekitar tanggul tambak udang.
- Bahwa saksi tahu sebelum hilang RISWAN als KONE tidak sedang panen, karena barusan menebar bibii udang.
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan RISWAN als KONE pada hari RABU tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 15.00 wita ditambak saksi di pulau Mangkudulis.
- Bahwa setahu saksi, RISWAN als KONE tidak punya masalah dengan orang lain.
- Bahwa saksi pada saat meihat mayat RISWAN als KONE di Rumah Sakit kondisinya ada luka robek dileher dan telinga kiri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan baju yang dikenakan oleh korban RISWAN Als KONE dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi TAHANG Bin MEKKAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan korban RISWAN als KONE, korban adalah anak kandung saksi. Dan anak ke-5 dari sepuluh bersaudara.
- Bahwa saksi tahu kalau anaknya yang bernama RISWAN als KONE meninggal dunia pada saat di telpon oleh sdr.DARWIS als BAPAK ICAL yang memberitahukan lewat telpon bahwa anak saksi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 18.20 wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat itu saksi berada di tambak udang Mangkudulis miliknya untuk mencari RISWAN als KONE.

- Bahwa saksi pada waktu itu berada di tambak udang Mangkudulis karena mencari RISWAN als KONE, saksi mendapat telpon dari sdr. BASONG pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 bahwa anak saksi RISWAN als KONE hilang ditambak, kemudian mendengar kabar tersebut saksi mencarinya.
- Bahwa saksi tahu RISWAN als KONE menjaga tambak udang milik saksi yang dikelola oleh RISWAN als KONE di pulau Mangkudulis.
- Bahwa saksi tahu dari cerita sdr.BASONG bahwa RISWAN als KONE bersama istrinya masuk ketambak pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 bersama juga sdr.BASONG dan istrinya bernama ITI untuk menabur bibit udang, kemudian saksi mendengar pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2012 RISWAN als KONE dikabarkan hilang.
- Bahwa saksi pada saat diberitahu hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 kalau anaknya bernama RISWAN als KONE hilang ditambak saat itu saksi berada di Nunukan, dan hari sabtu itu juga saksi berangkat ke Tarakan dan dari Tarakan bersama dengan Bapak ICAL mencari ke lokasi tambak.
- Bahwa saksi pada saat diberitahu RISWAN als KONE sudah ditemukan dan berada di Rumah Sakit Tarakan kemudian saksi mendatangnya dan langsung mengenali bahwa jenazah itu adalah anaknya.
- Bahwa saksi pada saat melihat jenazah RISWAN als KONE terdapat luka robek di leher dan keadaan tubuh sudah membengkak.
- Bahwa saksi tahu RISWAN als KONE orangnya mempunyai sifat pendiam dan ramah kepada orang lain, dan dia jaga tambak baru sekitar 1 bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu cara anaknya dibunuh tetapi kalau melihat dari luka leher adalah bekas dari senjata tajam, dan siapa yang melakukan pembunuhan saksi awalnya tidak tahu bari tahu setelah di Kepolisian.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas meninggalnya RISWAN als KONE dan meminta terdakwa dihukum berat sesuai perbuatannya.
- Bahwa saksi tahu sampai saat diperiksa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada yang datang untuk minta maaf.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan baju yang dikenakan oleh korban RISWAN Als KONE dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUPU

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang pembunuhan terhadap RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan perahu saksi yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya untuk membawa RISWAN als KONE untuk dibunuh.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan temanya yang menjadi terdakwa juga dalam memakai perahu saksi tidak sejjin dari saksi sebagai pemilik perahu.
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di Tarakan, saksi tahu kalau perahunya dipakai oleh terdakwa dan terdakwa lainnya untuk membunuh RISWAN als KONE diberitahu oleh sepupu RISWAN als KONE yaitu WAWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira jam 18.30 wita.
- Bahwa saksi tahu kabar tersebut dari WAWAN diberitahu lewat telpon yang mengatakan kalau perahu saksi dipakai mengangkut mayat RISWAN als KONE dan perahu saksi dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALAN, saksi CULU, saksi ARI dan saksi KADDI karena mereka bekerja menjaga tambak yang letaknya tidak jauh dari tambak saksi di Mankudulis.
- Bahwa barang bukti 1 unit perahu pontoon terbuat dari kayu tanpa mesin warna coklat yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5.Saksi MUH YUNUS Als HENDRA BRUGMAN als CULU als ACCUNG bin UNTUNG.

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh saksi KADDI, sedang saksi bersama saksi ARI dan saksi ALAN ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi pada cerita awalnya saksi bersama terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi KADDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngumpul ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi bersama terdakwa ALAN dan saksi ARI berada dibawah dan saksi KADDI berada diloteng, tidak lama kemudian saksi KADDI menyuruh saksi untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi ARI menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu saksi KADDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian saksi KADDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian saksi KADDI mendatangi saksi dan mengancam mau menyembelih saksi, kemudian karena ancaman tersebut saksi lari kedapur, kemudian saksi KADDI menengejar saksi lalu saksi ditendang oleh saksi KADDI sebanyak 1 kali kena bagian perut saksi.

- Bahwa saksi tahu pada saat setelah saksi KADDI menendang perut saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi KADDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan saksi KADDI tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian saksi KADDI terus ngomel-ngomel dan kemudian saksi melihat saksi KADDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan saksi ARI dan terdakwa ALAN kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN dibangunkan oleh saksi KADDI untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi sendiri, saksi ARI dan terdakwa ALAN hanya ikut aja karena takut kepada saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi KADDI dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa saksi bersama saksi ARI, terdakwa ALAN dan saksi KADDI pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh saksi KADDI dan kemudian saksi KADDI menyuruh saksi untuk mengintai, dengan perintah 1. “kau pastikan RISWAN als KONE sendiri atau berdua” 2. “Dia lagi ngapain” 3. “Dia sudah tidur atau belum”, karena saksi juga takut sama saksi KADDI kemudian saksi berangkat mengintai dan sesampai dipondok RISWAN als KONE melihat RISWAN als KONE lagi bermain HP sendirian dan kemudian saksi kembali kepondok melaporkan kepada saksi KADDI bahwa RISWAN als KONE lagi sendirian sedang bermain HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut itu saksi KADDI bersama saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN memerintah untuk mendatangi pondok RISWAN als KONE, saksi KADDI sudag dengan membawa parang dan sarungnya memerintah menyuruh saksi berangkat, saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang warna biru yang sudah disiapkan oleh saksi KADDI, dan terdakwa ALAN disuruh saksi KADDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.

- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingtku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu saksi KADDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian saksi KADDI memerintah saksi ARI untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi ARI pun juga karena takut menuruti perintah saksi KADDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian saksi KADDI memerintah saksi untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi dan terdakwa ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga saksi dan terdakwa ALAN pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi melapor ke saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu pada diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah saksi lapor ke saksi KADDI kemudian saksi KADDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta saksi KADDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh saksi KADDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi KADDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, saksi KADDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua saksi KADDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi ARI dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN masih tertinggal pondok, kemudian saksi KADDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.

- Bahwa saksi tahu setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah saksi KADDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi KADDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARI bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN pada waktu perahu menuju kelaut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi KADDI.
- Bahwa saksi setelah beberapa saat bersama saksi ARI dan terdakwa ALAN perjalanan menuju ke laut, saksi KADDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, pada saat itu saksi juga tidak tahu jelasnya kemudian tetapi kemudian RISWAN als KONE bilang “salam buat biniku” dan dijawab oleh saksi KADDI “iyalah nanti kusampaikan” sesampai dilaut RISWAN als KONE meminta tanganya dibuka untuk ambil air wudhu dan dibuka ikatanya tangan dan mulut RISWAN als KONE oleh saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu setelah itu RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN pada saat saksi KADDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN melihat kearah daratan tanah dekat perahu tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya kemudian mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat saksi KADDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemdian membuangnya ke laut dengan cara diangkat sendiri.
- Bahwa saksi tahu saksi KADDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE. Kemudian saksi KADDI mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa saksi tahu setelah itu kemudian perahu didayung kembali masuk sungai, pada saat sampai dimuara saksi KADDI dan terdakwa ALAN naik kedarat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bersama saksi ARI mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju daerah tambak, sesampainya dipondok saksi bersama saksi ARI mengembalikan perahu ketempat semula dan kembali menuju pondok tinggi sedangkan terdakwa ALAN dan saksi KADDI tidur dipondok sdr. AMMANG.

- Bahwa saksi melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh saksi KADDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN pada waktu itu mengikuti perintah saksi KADDI karena merasa takut dengan saksi KADDI dan pada malam itu juga saksi ditendang dan terdakwa ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh saksi KADDI tetapi takut dan tidak berani.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN tidak pernah memberitahu kejadian ini kepad orang lain, hal ini saksi lakukan karena takut dengan saksi KADDI dan karena saksi KADDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan saksi KADDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6.Saksi ARIFIN als ARI Bin DADDI

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh saksi KADDI, sedang saksi bersama saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat awalnya saksi bersama terdakwa ALAN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi bersama terdakwa ALAN dan saksi YUNUS als CULU berada dibawah dan saksi KADDI berada diloteng, tidak lama kemudian saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS als CULU tidak mau karena masih capek barusan mencari kepitng, lalu saksi menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu saksi KADDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian saksi KADDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian saksi KADDI mendatangi saksi YUNUS als CULU dan mengancam mau menyembelih saksi YUNUS als CULU, kemudian karena ancaman tersebut saksi YUNUS als CULU lari kedapur, kemudian saksi KADDI menengejar saksi YUNUS als CULU lalu ditendang mengenai perutnya.

- Bahwa saksi tahu pada saat setelah saksi KADDI menendang perut saksi YUNUS als CULU sebanyak 1 kali, kemudian saksi KADDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan saksi KADDI tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian saksi KADDI terus ngomel-ngomel dan kemudian saksi melihat saksi KADDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN dibangunkan oleh saksi KADDI untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi sendiri, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN hanya ikut aja karena takut kepada saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi KADDI dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa saksi bersama saksi YUNUS als CULU, terdakwa ALAN dan saksi KADDI pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh saksi KADDI dan kemudian saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai kerumah korban RISWAN als KONE, tetapi apa yang dibicarakan oleh saksi KADDI dan saksi YUNUS als CULU, saksi tidak dengar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi setelah itu saksi KADDI bersama saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN, memerintah untuk mendatangi pondok RISWAN als KONE, saksi KADDI sudah dengan membawa parang dan sarungnya memerintah menyuruh saksi berangkat, saksi disuruh membawa tali nilon panjang 4 meter warna biru yang sudah disiapkan oleh saksi KADDI, dan terdakwa ALAN disuruh saksi KADDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.

- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kan yang mengambil kepingku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu saksi KADDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian saksi KADDI memerintah saksi untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi pun juga karena takut menuruti perintah saksi KADDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian saksi KADDI memerintah saksi untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga saksi dan terdakwa ALAN pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi melapor ke saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu pada saat diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah saksi dan saksi YUNUS als CULU lapor ke saksi KADDI kalau perahu sudah dibawa, kemudian saksi KADDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta saksi KADDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh saksi KADDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi KADDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, saksi KADDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan dan beberapa saksi KADDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN masih ditangga pondok, kemudian saksi KADDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.

- Bahwa saksi tahu setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi menuju pondok sdr.IWAN atas perintah saksi KADDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi KADDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada waktu perahu menuju kelaut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi KADDI.
- Bahwa saksi setelah beberapa saat perjalanan di sungai bersama saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN perjalanan menuju ke laut, saksi KADDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, pada saat itu saksi juga tidak tahu jelasnya kemudian tetapi kemudian RISWAN als KONE bilang “salam buat biniku” dan dijawab oleh saksi KADDI “iyalah nanti kusampaikan” sesampai dilaut RISWAN als KONE meminta tanganya dibuka untuk ambil air wudhu dan dibuka ikatannya tangan dan mulut RISWAN als KONE oleh saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu setelah itu RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada saat saksi KADDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, pada saat itu saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN melihat kearah daratan tanah dekat perahu tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya kemudian mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat saksi KADDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemudian membuangnya ke laut dengan cara diangkat sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan saksi KADDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE. Kemudian saksi KADDI mencuci parangnya dengan air laut.

- Bahwa saksi tahu setelah itu kemudian perahu didayung kembali masuk sungai oleh saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN, pada saat sampai dimuara saksi KADDI dan terdakwa ALAN naik kedarat, sedangkan saksi bersama saksi YUNUS als CULU mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju daerah tambak, sesampainya dipondok saksi bersama saksi YUNUS als CULU mengembalikan perahu ketempat semula dan kembali menuju pondok tinggi sedangkan terdakwa ALAN dan saksi KADDI tidur dipondok sdr. AMMANG.
- Bahwa saksi melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh saksi KADDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada waktu itu mengikuti perintah saksi KADDI karena merasa takut dengan saksi KADDI dan pada malam itu juga saksi YUNUS als CULU ditendang dan terdakwa ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh saksi KADDI tetapi takut dan tidak berani.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini saksi lakukan karena takut dengan saksi KADDI dan karena saksi KADDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan saksi KADDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7.Saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M ARDI.

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.

- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena saksi bunuh, sedang saksi bersama saksi ARI dan saksi ALAN ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita diatas perahu pontoon milik sdr.SUBUHANA dilaut daerah Mangkudulis.
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan menggunakan parang yang terbuat dari besi bar sen saw dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 43 cm, dengan cara menggorok leher RISWAN als KONE diatas perahu ponton.
- Bahwa saksi pada cerita awalnya saksi bersama terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi berada di loteng pondok sedang saksi YUNUS als CULU bersama terdakwa ALAN dan saksi ARI berada dibawah, tidak lama kemudian saksi menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS als CULU tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi ARI menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu saksi langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian saksi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian saksi mendatangi saksi YUNUS als CULU dan mengancam mau menyembelih saksi YUNUS als CULU, kemudian karena ancaman tersebut saksi YUNUS als CULU lari kedapur, kemudian saksi mengejar saksi YUNUS als CULU lalu ditendang oleh saksi sebanyak 1 kali kena bagian perut saksi.
- Bahwa saksi pada saat setelah menendang perut saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi mengambil parang lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan saksi tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian saksi terus ngomel-ngomel dan kemudian saksi pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu bersama-sama dengan saksi YUNUS als CULU ,saksi ARI dan terdakwa ALAN kemudian tidur, sedang saksi masih terjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa tidur, sekitar malam sekitar jam 01.00 wita saksi membangunkan saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN untuk “Ngerjakan KONE” dan mereka hanya ikut aja karena mungkin takut karena sebelumnya saksi ada yang saksi tendang dan saksi ajak bertimpas.

- Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa saksi bersama saksi pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 setelah membangunkan saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN kemudian saksi menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai di rumah RISWAN als KONE, dengan perintah 1. “kau pastikan RISWAN als KONE sendiri atau berdua” 2. “Dia lagi ngapain” 3. “Dia sudah tidur atau belum”, karena saksi YUNUS als CULU juga takut dengan saksi kemudian saksi YUNUS als CULU berangkat mengintai dan setelah mengintai kemudian saksi YUNUS als CULU lapor ke saksi menyampaikan bahwa melihat RISWAN als KONE lagi bermain HP sendirian.
- Bahwa saksi kemudian memerintah saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, waktu itu saksi sudah membawa parang dan sarungnya, kemudian memerintah menyuruh berangkat ,kepada saksi YUNUS als CULU, saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang 4 meteran warna biru yang sudah disiapkan oleh saksi dan saksi menyuruh terdakwa ALAN membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian saksi mengetok pintu pondok, waktu itu saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian saksi mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingtku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu saksi berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian saksi memerintah saksi ARI untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi ARI pun karena takut menuruti perintah saksi dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian saksi memerintah saksi ARI untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian saksi menyuruh saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sehingga merekapun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi ARI dan YUNUS als CULU melapor ke saksi kalau perahu sudah diambil.

- Bahwa saksi tahu pada saat diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian waktu itu saksi melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta saksi untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh saksi dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi KADDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, saksi memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian saksi menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu saksi dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan terdakwa ALAN waktu itu masih tinggal ditangga pondok, kemudian saksi berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu dan saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pun turun naik perahu.
- Bahwa saksi bersama-sama setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah saksi, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARI bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI bersama saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian.
- Bahwa terdakwa ALAN saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI pada waktu perahu didayung menuju ke laut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi, dan saksi juga tidak kasih tahu kepada terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau RISWAN als KONE mau saksi bunuh dengan cara digerek di laut.
- Bahwa saksi sejak dari awal tidak memberitahu kalau berencana mau membunuh RISWAN als KONE dengan cara digerek lehernya di laut.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU baru tahu kalau RISWAN als KONE mau saksi bunuh ketika saksi bilang ke RISWAN als KONE kalau RISWAN mau saksi bunuh “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau digerek dipergungan sungai setelah mereka saksi suruh mendayung perahu ke arah laut.

- Bahwa saksi sejak dari awal hanya bilang kepada terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU bahwa akan “Ngerjakan” RISWAN als KONE saja.
- Bahwa saksi setelah beberapa saat bersama saksi ARI dan terdakwa ALAN perjalanan menuju ke laut, saksi berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, pada saat itu ada pesan dari RISWAN als KONE yaitu salam buat istrinya dan keluarganya dan minta maaf kepada semua orang.
- Bahwa saksi setelah menyuruh RISWAN als KONE duduk menghadap belakang (membelakangi saksi) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang saksi arahkan ke leher RISWAN als KONE kemudian saksi gerak dari kuping kiri ke leher ke arah kanan dan diulang sebaliknya, pada waktu tangan kiri saksi masih memegang kepala RISWAN als KONE, baru setelah saksi merasa RISWAN als KONE sudah mati kemudian tubuh RISWAN als KONE, saksi buang ke laut dari perahu dan kemudian saksi menyuruh terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mendayung perahu kembali ke tambak.
- Bahwa saksi tahu saksi juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE. Kemudian saksi mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh saksi KADDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tahu mereka terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pada waktu itu mengikuti perintah saksi karena saksi rasa merasa takut dengan saksi karena pada malam itu juga saksi marah-marah dan menendang saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang.
- Bahwa saksi juga mengancam kepada terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, dengan berkata “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”.
- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya tersebut memang direncanakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS, karena kalau bilang pasti tidak jadi, sehingga baru setelah kapal saksi perintahkan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi karena pada tahu apa yang akan saksi lakukan terhadap RISWAN als KONE.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8.Saksi UPIT DIYANTO Bin MADUN

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi tersebut dikarenakan saksi tidak bisa hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9.Saksi ERWIN Bin H. HASNAWIR

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi tersebut dikarenakan saksi tidak bisa hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh saksi KADDI diatas perahu, sedang terdakwa bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita diperairan laut arah ke tambak Mangkudulis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat awalnya terdakwa bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan saksi KADDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, terdakwa bersama saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI berada dibawah dan saksi KADDI berada diloteng, tidak lama kemudian saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi tidak mau karena masih capek barusan mencari kepitng, lalu saksi ARI menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu saksi KADDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian saksi KADDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian saksi KADDI mendatangi saksi dan mengancam mau menyembelih saksi, kemudian karena ancaman tersebut saksi lari kedapur, kemudian saksi KADDI mengejar saksi lalu saksi ditendang oleh saksi KADDI sebanyak 1 kali kena bagian perut saksi.

- Bahwa saksi tahu pada saat setelah saksi KADDI menendang perut saksi sebanyak 1 kali, kemudian saksi KADDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan saksi KADDI tetapi terdakwa takut dan tidak mau kelahi, kemudian saksi KADDI terus ngomel-ngomel dan kemudian terdakwa melihat saksi KADDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu bersama-sama dengan saksi ARI dan terdakwa ALAN kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN dibangunkan oleh saksi KADDI untuk “Ngerjakan KONE” dan terdakwa sendiri, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI hanya ikut saja perintah saksi KADDI karena takut kepada saksi KADDI.
- Bahwa terdakwa tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi KADDI dalam keseharian adalah berarti memukuli atau menganiaya.
- Bahwa terdakwa bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh saksi KADDI dan kemudian terdakwa tahu saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai, terdakwa tidak tahu pembicaraan apa yang mereka lakukan selanjutnya, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi YUNUS als CULU melapor ke saksi KADDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI setelah itu disuruh oleh saksi KADDI untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, saksi KADDI waktu itu sudah membawa parang dan sarungnya, kemudian memerintah menyuruh berangkat, saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang sekitar 4 meter warna biru yang sudah disiapkan oleh saksi KADDI, dan terdakwa disuruh saksi KADDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, karena takut kepada saksi KADDI kemudian terdakwa pun membawa senter tersebut, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.

- Bahwa terdakwa tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu saksi KADDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian saksi KADDI memerintah saksi ARI untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi ARI pun juga karena takut menuruti perintah saksi KADDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian saksi KADDI memerintah saksi ARI untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian saksi KADDI menyuruh terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU melapor ke saksi KADDI.
- Bahwa terdakwa tahu pada saat RISWAN als KONE diikat dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah ada laporan bahwa perahu sudah diambil ke saksi KADDI kemudian saksi KADDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta saksi KADDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh saksi KADDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi KADDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, saksi KADDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian saksi KADDI menyuruh RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als KONE berangkat menuju ke perahu ponton dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua saksi KADDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi terdakwa beserta saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU masih ditangga pondok, kemudian saksi KADDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu, kemudian terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU turun naik perahu.

- Bahwa terdakwa tahu setelah semua naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah saksi KADDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi KADDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARI bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI.
- Bahwa terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pada waktu perahu disuruh dayung menuju ke laut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi KADDI.
- Bahwa terdakwa setelah beberapa saat bersama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU mendayung perjalanan menuju ke laut masih dipertengahan sungai, saksi KADDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, baru pada saat itu saksi KADDI bilang seperti itu, terdakwa bersama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU baru tahu kalau RISWAN mau dibunuh oleh saksi KADDI dilaut.
- Bahwa terdakwa tahu setelah sampai dilaut kemudian RISWAN als KONE duduk berganti arah atas perintah saksi KADDI menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE saksi KADDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang dan melakukan pembunuhan terhadap RISWAN als KONE dengan cara digerek lehernya.
- Bahwa terdakwa, saksi ARI saksi YUNUS als CULU pada saat saksi KADDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU melihat kearah daratan tanah dari perahu tersebut.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian terdakwa melihat saksi KADDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaigor03 kemudian dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi KADDI.

- Bahwa terdakwa tahu saksi KADDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa terdakwa tahu setelah RISWAN als KONE dibuang ke laut oleh saksi KADDI, kemudian perahu didayung kembali masuk sungai, pada saat sampai dimuara, terdakwa dan saksi KADDI naik kedarat sedangkan saksi YUNUS als CULU bersama saksi ARI mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju pondok tambak.
- Bahwa terdakwa melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa terdakwa melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh saksi KADDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa dan juga saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pada waktu itu mengikuti perintah saksi KADDI karena merasa takut dengan saksi KADDI dan juga pada malam itu terdakwa diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh saksi KADDI tetapi terdakwa takut dan tidak berani.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini terdakwa lakukan karena takut dengan saksi KADDI dan karena saksi KADDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi KADDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa perahu yang digunakan dipakai tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu sdr.SUBUHANA.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo “Liverpool” disebelah kanan ;
- 1 (buah) buah cincin perak;
- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karenanya meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa tahu RISWAN als KONE meninggal karena dibunuh dan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita (Kamis malam) diatas perahu pontoon milik sdr. SUBUHANA dilaut daerah Mangkudulis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan yang dibawa dari daerah tambak udanng di pulau Mangkudulis.
- Bahwa terdakwa tahu RISWAN als KONE dibunuh oleh saksi KADDI dengan menggunakan parang dengan cara digerek lehernya sampai meninggal dan dibuang ke laut oleh saksi KADDI.
- Bahwa atas kesaksian dari saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI sendiri yang melakukan pembunuhan memberikan keterangan bahwa terdakwa dari awal tidak tahu kalau RISWAN als KONE akan dibunuh oleh saksi KADDI dilaut.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 01.00-02.00 saat waktu perahu didayung oleh terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU secara bergantian menuju ke laut dari sungai (pondok tambak) terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi KADDI karena perintah pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KADDI sudah menuju ke pondok sdr.IWAN tetapi diubah di waktu perjalanan sungai oleh saksi KADDI menuju ke arah laut,

- Bahwa saksi KADDI juga tidak kasih tahu kepada terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau RISWAN als KONE mau saksi KADDI bunuh dengan cara digerek di laut.
- Bahwa saksi KADDI sejak dari awal tidak memberitahu kepada terdakwa ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau berencana mau membunuh RISWAN als KONE dengan cara digerek lehernya di laut.
- Bahwa terdakwa baru tahu bersama-sama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau RISWAN als KONE mau saksi bunuh ketika saksi KADDI pada waktu saksi KADDI bilang ke RISWAN als KONE bahwa “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek” dipertengahan sungai setelah terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU suruh mendayung perahu ke arah laut oleh saksi KADDI.
- Bahwa saksi KADDI sejak dari awal (dari pondok tinggi/pondok tambak udang) hanya bilang kepada terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU bahwa akan “Ngerjakan” RISWAN als KONE saja.
- Bahwa terdakwa tahu cerita dari kejadian ini awalnya saksi terdakwa bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan saksi KADDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, terdakwa bersama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU berada dibawah sedang saksi KADDI berada diloteng, tidak lama kemudian saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS als CULU tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi ARI menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu saksi KADDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian saksi KADDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian saksi KADDI mendatangi saksi YUNUS als CULU dan mengancam mau menyembelih saksi YUNUS als CULU, kemudian karena ancaman tersebut saksi YUNUS als CULU lari kedapur, kemudian saksi KADDI menengejar saksi YUNUS als CULU lalu ditendang mengenai perutnya.
- Bahwa terdakwa tahu pada saat setelah saksi KADDI menendang perut saksi YUNUS als CULU sebanyak 1 kali, kemudian saksi KADDI mengambil parang lagi dan memberikannya kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan saksi KADDI tetapi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akut dan takut yang kelahi, kemudian saksi KADDI terus ngomel-ngomel dan kemudian terdakwa melihat saksi KADDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

- Bahwa terdakwa pada waktu itu bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita terdakwa dan saksi, saksi YUNUS als CULU dibangunkan oleh saksi KADDI untuk “Ngerjakan KONE” dan terdakwa sendiri, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI hanya ikut saja perintah karena takut kepada saksi KADDI.
- Bahwa mereka terdakwa, saksi ARI, saksi YUNUS als CULU tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi KADDI dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa terdakwa tahu melihat pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh saksi KADDI dan kemudian saksi KADDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai kerumah korban RISWAN als KONE, tetapi apa yang dibicarakan oleh saksi KADDI dan saksi YUNUS als CULU, saksi tidak dengar.
- Bahwa terdakwa tahu setelah saksi YUNUS als CULU melapor keadaan RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI memerintah terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, waktu itu saksi KADDI sudah membawa parang dan sarungnya kemudian memerintah menyuruh berangkat, terdakwa ALAN disuruh saksi KADDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah sedang saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang 4 meter warna biru, yang sudah disiapkan oleh saksi KADDI, dan, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE. Waktu itu terdakwa mau melakukan perintah saksi KADDI karena takut dengan saksi KADDI.
- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kan yang mengambil kepingtku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu saksi KADDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian saksi KADDI memerintah saksi untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi pun juga karena takut menuruti perintah saksi KADDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als KONE, setelah diikat kemudian saksi KADDI memerintah saksi untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga saksi dan terdakwa ALAN pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi melapor ke saksi KADDI.

- Bahwa saksi tahu pada saat diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah saksi dan saksi YUNUS als CULU lapor ke saksi KADDI kalau perahu sudah dibawa, kemudian saksi KADDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta saksi KADDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh saksi KADDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi KADDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, saksi KADDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua saksi KADDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN masih ditangga pondok, kemudian saksi KADDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.
- Bahwa terdakwa tahu semua setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah saksi KADDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi KADDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI.
- Bahwa terdakwa pada waktu setelah sampai dilaut RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) oleh saksi KADDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saksi YUNUS als CULU saksi ARI pada saat saksi KADDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, pada saat itu saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN melihat kearah daratan tanah dekat perahu tersebut.

- Bahwa terdakwa pada waktu itu hanya kemudian mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat saksi KADDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemudian membuangnya ke laut dengan cara diangkat sendiri.
- Bahwa terdakwa tahu setelah itu kemudian perahu didayung kembali masuk sungai oleh terdakwa ALAN, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI, pada saat sampai dimuara terdakwa dan saksi KADDI naik kedarat, sedangkan saksi ARI bersama saksi YUNUS als CULU mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju daerah tambak.
- Bahwa terdakwa melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa terdakwa melihat RISWAN als KONE pada saat akan dibunuh oleh saksi KADDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada waktu itu mengikuti perintah saksi KADDI karena merasa takut dengan saksi KADDI karena pada malam itu juga terdakwa ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh saksi KADDI tetapi takut dan tidak berani dan saksi YUNUS als CULU ditendang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini saksi lakukan karena takut dengan saksi KADDI dan karena saksi KADDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya terdakwa bersama dengan saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi KADDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa untuk saksi-saksi bernama SATRIANA, saksi TAHANG, saksi LIWANG dan saksi SUBUHANA tidak ada yang melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh KADDI yang didalamnya ikut terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SUPRIYANTO dan saksi ERWIN merupakan petugas Polisi Polres

Bulungan yang yg ditugaskan menindaklanjuti temuan mayat dari Polres Tarakan yang kemudian menangkap terdakwa, saksi ARI. Saksi YUNUS dan saksi KADDI.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primer melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sesuai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;
- 4 Membantu melakukan kejahatan.

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa ALAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdawalah yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, ia menyadari tentang apa yang dilakukannya. Dalam hal ini si pembuat mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh berangkat, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibukakan oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan keping saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KONE menaiki perahu yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) oleh saksi KADDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 terpenuhi;

Ad. 3. Direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari Direncanakan lebih dahulu menhilangkan jiwa orang lain adalah bahwa pelaku tersebut didalam melakukan perbuatannya mempunyai rencana terlebih dahulu dalam dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut yang disertai sipelaku tahu akibat yang akan ditimbulkannya yaitu hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa maksud direncanakan bisa dilakukan oleh seorang pribadi atau dilakukan bersama-sama, dalam artian bahwa apabila dilakukan “secara pribadi rencana” tersebut berarti hanya sipelaku yang mengetahui rencana dari awalnya dan apabila dalam melakukannya bersama orang lain maka orang lain tersebut hanya aka tahu setelah sipelaku memberitahukannya atau setelah akibat dari perbuatan itu timbul. Sedangkan “rencana yang dilakukan bersama-sama” berarti dari awal perbuatan dilakukan mereka secara bersama-sama sudah tahu yang akan dilakukan untuk melangsungkan perbuatanya dan tahu akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita "Ngerjakan" KONE. Arti "Ngerjakan" dalam keseharian adalah melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh semua berangkat yaitu terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, saksi ARIFIN disuruh membawa tali nilon sepanjang kurang lebih 4 meter, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibukakan oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan kepiting saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN alas KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”. Dan sesuai dengan keterangan saksi KADDI sendiri bahwa rencana membunuh RISWAN als KONE tersebut memang direncanakan oleh KADDI sendiri tanpa sepengetahuan dari terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) oleh saksi KADDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI membuangnya ke laut.

Menimbang, bahwa berarti unsur direncanakan ini tidak bisa dibuktikan kepada terdakwa ALAN, karena sesuai fakta dipersidangan bahwa yang mempunyai rencana melakukan pembunuhan sejak dari awal adalah saksi KADDI, terdakwa ALAN tidak tahu rencana awal pembunuhan saksi KADDI, dan terdakwa sendiri mengikuti semua perintah saksi KADDI karena takut kepada saksi KADDI yang sebelumnya mengajak bertimpas kelahi menggunakan parang dengan terdakwa ALAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-3 tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Membantu melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa maksud dari membantu melakukan kejahatan adalah bahwa sipelaku sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan, elemen sengaja harus ada maksudnya sipelaku tahu dan mengerti apa yang dilakukannya, dan harus ada niat, maksudnya bahwa kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan jadi niat itu timbul karena ada pihak lain yang mempengaruhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadianya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita “Ngerjakan” KONE. Arti “Ngerjakan” dalam keseharian adalah melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh semua berangkat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, saksi ARIFIN disuruh membawa tali nilon sepanjang kurang lebih 4 meter, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibukakan oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan keping saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”. Dan sesuai dengan keterangan saksi KADDI sendiri bahwa rencana membunuh RISWAN als KONE tersebut memang direncanakan oleh KADDI sendiri tanpa sepengetahuan dari terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) oleh saksi KADDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang kepada RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI membuangnya ke laut.

Menimbang, bahwa berarti unsur direncanakan ini tidak bisa dibuktikan kepada terdakwa ALAN, karena yang mempunyai rencana melakukan pembunuhan sejak dari awal adalah saksi KADDI, dan terdakwa ALAN sendiri mengikuti semua perintah saksi KADDI karena takut kepada saksi KADDI yang sebelumnya mengajak bertimpas kelahi menggunakan parang dengan terdakwa ALAN.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa ALAN telah melakukan perbuatan membantu saksi KADDI dalam membunuh RISWAN als KONE di perahu pontoon dilaut perairan pulau Mangkudulis, yaitu dengan disuruh membawa senter berisi 6 baterai yang kemudian digunakan untuk menuju pondok RISWAN als KONE dan terdakwa ALAN juga ikut bersama-sama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS dalam perahu yang digunakan saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ALAN membantu perbuatan saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE tidak bisa kemudian secara serta merta bisa dimasukan atau dibuktikan membantu perbuatan saksi KADDI dalam pembunuhan berencana, karena terdakwa ALAN beserta saksi ARIFIN dan juga saksi YUNUS baru tahu kalau RISWAN als KONE mau dibunuh oleh saksi KADDI setelah saksi KADDI mengatakan ke RISWAN als KONE kalau mau dibunuh dilaut pada saat di sungai yang arah perahu diperintahkan menuju ke laut oleh saksi KADDI. Dan saksi KADDI dalam merencanakan pembunuhan terhadap RISWAN als KONE rencana jahatnya dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan dari terdakwa ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS, rencana jahat awal saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE baru diketahui ketika saksi KADDI diperiksa di penyidik Kepolisian dan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga tidak pas dan berdasar hukum jika kemudian terdakwa dipersalahkan membantu perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan saksi KADDI jika siterdakwa tidak tahu rencana awal dari sipelaku pembunuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-4 harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada dakwaan primair penuntut umum ada yang tidak terbukti yaitu unsur ke-3 dan unsure ke-4 tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah

dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Membantu melakukan kejahatan.

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdawalah yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, ia menyadari tentang apa yang dilakukannya. Dalam hal ini si pembuat mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di tempat sdr. ARIFIN tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh berangkat, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibukakan oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan kepiting saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr. IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr. SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr. IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr. IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI) oleh saksi KADDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur menghilangkan jiwa orang lain adalah sipelaku telah melakukan perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa terjadinya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh berangkat, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibuka oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan keping saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS kembali mendayung perahu balik menuju tambak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-3 terpenuhi;

Ad.4 Membantu melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa maksud dari membantu melakukan kejahatan adalah bahwa sipelaku sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan, elemen sengaja harus ada maksudnya sipelaku tahu dan mengerti apa yang dilakukannya, dan harus ada niat, maksudnya bahwa kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan jadi niat itu timbul karena ada pihak lain yang mempengaruhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh saksi KADDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU dan saksi KADDI pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian saksi KADDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada saksi KADDI dan menyuruh saksi KADDI mengambil sendiri, kemudian saksi KADDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh saksi KADDI. Pada saat setelah itu kemudian saksi KADDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada terdakwa ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi terdakwa ALAN menolaknya karena takut. Kemudian saksi KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita "Ngerjakan" KONE. Arti "Ngerjakan" dalam keseharian adalah melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi KADDI membangunkan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNUS tanpa ijin masuk ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian saksi KADDI menyuruh semua berangkat yaitu terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh saksi KADDI membawa senter berisi baterai 6 buah warna merah, saksi ARIFIN disuruh membawa tali nilon sepanjang kurang lebih 4 meter, karena terdakwa takut kemudian terdakwa menuruti perintah saksi KADDI. Dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian saksi KADDI mengetok pintu dan dibuka oleh RISWAN als KONE, kemudian saksi KADDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan keping saksi KADDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian saksi KADDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu saksi KADDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh saksi KADDI dan saksi KADDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu saksi KADDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah saksi KADDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KADDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian saksi KADDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian saksi KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh saksi KADDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung ke arah laut dari sungai tersebut sesuai perintah saksi KADDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut, terdakwa ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu dari kata-kata saksi kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”. Dan sesuai dengan keterangan saksi KADDI sendiri bahwa rencana membunuh RISWAN als KONE tersebut memang direncanakan oleh KADDI sendiri tanpa sepengetahuan dari terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian saksi KADDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi saksi KADDI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ALAN beresahan dari arah belakang RISWAN als KONE, saksi KADDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dan kemudian saksi KADDI membuangnya ke laut.

Menimbang, bahwa berarti unsur direncanakan ini tidak bisa dibuktikan kepada terdakwa ALAN, karena yang mempunyai rencana melakukan pembunuhan sejak dari awal adalah saksi KADDI, dan terdakwa ALAN sendiri mengikuti semua perintah saksi KADDI karena takut kepada saksi KADDI yang sebelumnya mengajak bertimpas kelahi menggunakan parang dengan terdakwa ALAN.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa ALAN telah melakukan perbuatan membantu saksi KADDI dalam membunuh RISWAN als KONE di perahu pontoon dilaut perairan pulau Mangkudulis, yaitu dengan disuruh membawa senter berisi 6 baterai yang kemudian digunakan untuk menuju pondok RISWAN als KONE dan terdakwa ALAN juga ikut bersama-sama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS dalam perahu yang digunakan saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ALAN membantu perbuatan saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE tidak bisa kemudian secara serta merta dimasukan atau membuktikan membantu perbuatan saksi KADDI membantu dalam pembunuhan berencana, karena terdakwa ALAN beserta saksi ARIFIN dan juga saksi YUNUS baru tahu kalau RISWAN als KONE mau dibunuh oleh saksi KADDI setelah saksi KADDI mengatakan ke RISWAN als KONE kalau mau dibunuh dilaut pada saat arah perahu diperintahkan menuju ke laut dan masih lokasi di sungai. Dan saksi KADDI dalam merencanakan pembunuhan terhadap RISWAN als KONE rencananya dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan dari terdakwa, saksi ALAN dan saksi YUNUS, rencana awal saksi KADDI membunuh RISWAN als KONE baru diketahui ketika saksi KADDI diperiksa di penyidik Kepolisian dan dalam proses pemeriksaan sidang, sehingga tidak pas dan berdasar hukum jika kemudian terdakwa dipersalahkan membantu perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan saksi KADDI jika siterdakwa tidak tahu rencana awal dari sipelaku pembunuhan. Maka dari itu unsur membantu kejahatan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-4 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (buah) buah cincin perak;
- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna cokelat.

Akan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa menjadikan orang lain kehilangan keluarganya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Melakukan Pembunuhan*";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
 - 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
 - 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
 - 1 (buah) buah cincin perak;
 - 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna cokelat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembangkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas

nama KARDI Als KADDI Bin M.ARDl.

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 oleh M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH sebagai Hakim Ketua, HERI PURWANTO,SH.MH dan ZIYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M RASYID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh SLAMET RIYONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM KETUA

ttd

M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HERI PURWANTO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ZIYAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M RASYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)